



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

### PENGUMUMAN

NOMOR: 61/PP.04.2-Pu/3402/KPU-Kab/II/2020

### TENTANG

### SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;

- I. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS. Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
  1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
  3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
  4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. surat pendaftaran.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan termasuk tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.



- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan.
- l. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- m. Daftar riwayat hidup;
- n. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Bantul; dan
- b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.


Kelengkapan dokumen diantar langsung ke kantor KPU Kabupaten Bantul dengan alamat Jl. K.H Wachid Hasyim Bantul, Jetis, Palbapang, Bantul Telepon (0274) 368583 pada:

- a. Tanggal : 18 s.d. 24 Februari 2020 (Sabtu dan Minggu dibuka layanan pendaftaran)
- b. Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB

Ketentuan lain:

- a. Form surat pendaftaran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di website KPU Kabupaten Bantul dengan alamat <http://kab-bantul.kpu.go.id/>.
- b. Selama proses rekrutmen atau seleksi bebas dari KKN dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bantul, 15 Februari 2020  
Ketua,  
  
Didik Joko Nugroho

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN BANTUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/Usia : ..... / ..... Tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Bantul Nomor 61/PP.04.2-Pu/3402/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bantul, ..... Februari 2020

PENDAFTAR,

( ..... )

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ..... / ..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Bantul:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS Kabupaten Bantul.


Bantul, ..... Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

materai  
Rp6.000,00

( ..... )

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



1. N a m a : .....

2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan \*)

3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia : .....

4. Pekerjaan/Jabatan : .....

5. Alamat : .....

6. Status Perkawinan :  
a. Belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami \*) .....  
c. jumlah anak ..... orang.

7. Pekerjaan : .....

8. Riwayat Pendidikan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....

9. Pengalaman Pekerjaan  
a. khusus kepemiluan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

10. Karya Tulis/ Publikasi  
a. khusus kepemiluan/ demokrasi :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
b. non kepemiluan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
dst			

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantul.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) coret yang tidak diperlukan